

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat di butuhkan dalam penelitian ini, di karenakan, dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat kelebihan dan kekurangan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang di ungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Dan penelitian terdahulu mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai dalam perbedaan dan persamaan teori yang di gunakan oleh peneliti lainya dalam masalah yang sama.

Pertama : Anshory Faizin dengan judul “ Pernikahan Di Bawah Umur Pada Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”. Dari hasil penelitiannya, di ketahui bahwa data permohonan dispensasi nikah pada pernikahan di bawah umur terdapat 4 perkara. Adapun hal-hal yang melatar belakanginya :

1. Karena hamil di luar nikah
2. Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan orang lain akan melakukan hal yang dilarang agama.
3. Hubungan kerja atau bisnis orang tua yang berakibat pada anak, sehingga anak yang belum waktunya menikah di paksa untuk menikah.
4. Pergaulan anak yang terlalu bebas yang bisa berdampak buruk pada masa depan anak.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di bawah umur sebagai berikut;

- a. Syarat-syarat dalam pernikahan
- b. Pertimbangan orang tua.
- c. Larangan undang-undang
- d. Suka sama suka
- e. Tidak ada unsur paksaan¹

Bedanya dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian Anshory Faizin fokus kepada menguraikan hal-hal yang melatar belakangi terjadinya dispensasi nikah, dan hal-hal pertimbangan putusan Majelis Hakim yang memberikan dispensasi nikah kepada pihak yang menikah di bawah umur.

Sedangkan penelitian ini. Peneliti ingin menganalisa terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan dispensasi di tinjau dari pasal 26 ayat 1 huruf c UU No.23 tahun 2002, serta kedudukan pasal 26 ayat 1 huruf c UU No.23 tahun 2002 menurut Hakim Pengadilan Agama Malang.

Kedua : penelitian yang di lakukan oleh Zunaidatul Hamida yang berjudul “ Pemahaman Tokoh Masyarakat Tentang Kekerasan Terhadap Anak Di Tinjau Dari UU. No. 23 tahun 2002. Dan Fikih. (Studi kasus di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Surabaya). Dalam penelitian ini menunjukkan hasil penemuanya bahwa pemahaman Tokoh Masyarakat tentang kekerasan terhadap anak tidak hanya kekerasan terhadap fisik tetapi juga kekerasan psikis yang kurang disadari oleh orang tua seperti memahami anak.

¹Ansyory Faizin, *pernikahan di Bawah Umur Para perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, skripsi,(Malang:UIN Malang, 2005),abstrak

Sedangkan bila di tinjau dari Fiqh, anak berumur sepuluh tahun yang belum melakukan solat, orang tua boleh memukul anaknya, namun bukan berarti memukul anak di jadikan kekerasan terhadap anak. Dalam Fiqh, para orang tua tidak di perbolehkan untuk menyuruh anaknya bekerja. Apalagi ketika anak masih dalam usia sekolah dan menuntut ilmu. Apapun alasan yang diberikan orang tetap tidak boleh mempekerjakan anak termasuk alasan ekonomi.²

Penelitian oleh Zunaidah Hamida berorientasi terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang di tinjau dari UU No. 23 tahun 2002, sehingga sangat berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian ini akan berorientasi terhadap analisa Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah yang ditinjau dari pasal 26 ayat 1 huruf c UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ketiga : Maimunah Nuh yang berjudul “ Pendapat ulama’ terhadap usia pernikahan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI (Studi di Ponpes Yayasan Pesantren Islam (YAPI) Salafiyah Kauman dan Persis Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan).³ Adapun hasil penelitiannya, bahwa rata-rata para Ulama tidak sepakat jika peraturan yang di buat oleh pemerintah itu sifatnya keharusan, tetapi lebih baik jika peraturan tersebut hanya bersifat anjuran, adanya ketidak sepakatan ini di karenakan peraturan yang telah ada di anggap bertentangan dengan hukum Islam, padahal hukum Islam saja tidak mewajibkannya. Dari pemahaman ini para

²Zunaidatul Hamida, *Pemahaman Tokoh Masyarakat Terhadap Anak ditinjau dari Undang-Undang No. 23 tahun 2002 dan Fiqh*, skripsi, (Malang: UIN Malang 2007), abstrak.

³Maimunah Nuh, *Pendapat Ulama terhadap Usia Pernikahan Menurut UU, No. 1 tahun 1974 dan KHI (Studi di Ponpes Yayasan Pesantren Islam (Studi di Ponpes Yayasan Pesantren Islam (YAPI) Salafiyah Kauman dan Persis Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, 2009)*, abstrak.

ulama sepakat bahwa jika terjadi perbedaan antara hukum Islam dan hukum negara, maka yang harus dipilih terlebih dahulu adalah Hukum Islam.

Secara kesimpulan dalam penelitian Maimunah Nuh membahas terhadap batasan usia nikah yang ada dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 dan KHI, sedangkan penelitian ini akan menganalisa terhadap putusan permohonan dispensasi nikah dan dan mengabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang tinjau dari pasal 26 ayat 1 huruf c UU No. 23 tahun 2002.

Keempat : Binda Maria Ulfa dengan judul “ Pemahaman Masyarakat Tentang pernikahan di usia anak-anak di tinjau dari pasal 26 huruf c UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (studi kasus di Kelurahan Kedung Kandang Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang). Dengan hasil penelitian, bahwa masyarakat memahami bahwa pernikahan atau menikahkan anak (di usia anak-anak) merupakan salah satu bentuk perlindungan orang tua terhadap anak. Dan undang-undang perlindungan anak ada untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan akan tetapi masyarakat juga tidak setuju jika undang-undang tersebut untuk mencegah pernikahan di usia anak-anak.⁴

Dalam penelitian Binda Maria Ulfa ini fokus kepada pemahaman masyarakat terhadap pernikahan di usia anak-anak yang di tinjau dari pasal 26 ayat huruf c UU No. 23 tahun 2002 sehingga membawa hasil bahwa menikah di usia anak-anak termansuk perlindungan orang tua terhadap anaknya dan undang-undang tahun 2002 itu tidak di setujui masyarakat kalau mencegah pernekahan di usia anak-anak.

⁴Binda Maria Ulfa, *Pemahaman Masyarakat Tentang Pernikahan di Usia Anak-anak di Tinjau dari Pasal 26 huruf c UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Kedung Kandang Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, 2010)* abstrak.

Bedanya dengan penelitian ini bahwa pasal 26 ayat 1 UU No.23 tahun 2002 akan di jadikan bahan barometer oleh hakim terhadap anak yang mau nikah di usia dini.

B. Konseptualisasi Pernikahan :

1. Makna Nikah Perspektif Etimologi dan Terminologi

Dalam tinjauan kebahasaan, istilah Pernikahan berasal dari bahasa arab yang merupakan derivasi dari *fiil madli* نكح . Dalam al-Quran dan Hadis, perkawinan sering kali disebut dengan *al-Nikah* (النكاح) dan *al-Ziwaj/al-Zawj* atau *al-Zijah* (الزيجه - الزوج - الزواج) yang Secara *harfiah*, bisa berarti *al-Wat'u* (الوطاء), *al-dlammu* (الضم) dan *al-Jam'u* (الجمع). *Al-wat'u* berasal dari kata *wati'a-yata'u-wat'an* (وطأ - يوطأ - يوطأ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.⁵ Sementara *Al-dlammu*, yang terambil dari akar kata *dlamma-yadlumu-dlamman* (ضما - يضم - ضم), secara *harfiah* berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah.⁶ Adapun *al-Jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a-yajma'u-jam'an*, (جمع - يجمع - جمعا) berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun.⁷ Dari makna inilah, persetubuhan antar laki-laki dan perempuan dalam bahasa fiqih diistilahkan dengan *al-Jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna literal *al-Jam'u*.

⁵A.W. Munawwir, *al-Munawwir: Qamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), 1671-1672. Periksa juga dalam al-Samarqandi, *Tuhfat al- fuqaha*, Juz 2 (Beirut Libanon: Dar al-kutub al-'Ilmiyah, t.t), hlm,118.

⁶Ibid., 225 dan 887.

⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-fikr, 1989), hlm, 29.

Adapun makna nikah dalam pengertian *syar'i* terdapat berbagai versi yang dikemukakan oleh para ulama. Ulama yang berafiliasi terhadap madzhab Hanafi mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis". Definisi serupa juga dikemukakan oleh para ulama malikiyah, menurut mereka nikah adalah ungkapan bagi suatu akad yang dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata. Definisi lain dikemukakan oleh pengikut madzhab Syafi'i dan Hanabilah. Ulama Syafi'iyah memberikan batasan nikah sebagai akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi "*inkah / tazwij* atau derivasi makna dari keduanya. Begitu juga definisi yang dikemukakan oleh pengikut madzhab Hanbali. Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh pengikut Madzhab Hanbali, menurut mereka nikah adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenggama).⁸

Berdasarkan pada beberapa definisi di atas, ternyata para fuqaha dalam merumuskan makna nikah lebih terfokus pada persoalan akad yang pada giliran selanjutnya dapat melegalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sangat wajar, mengingat kata nikah memang selalu berkonotasi pada hubungan seksual. Sementara para fuqaha dalam merumuskan sebuah definisi tidak bisa keluar dari makna dasar yang menjadi substansinya. Persoalan lain yang dapat mendukung pemaknaan nikah yang selalu berkonotasi pada persoalan hubungan seksual adalah naluri kemanusiaan yang menjadi pendorong dilangsungkannya sebuah pernikahan yang salah satunya adalah dorongan-dorongan biologis, baik disebabkan oleh

⁸Abdur Rahman al-Jazairi, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Beirut : Dar al-Fikr, 1990), juz 4, 2-3

keinginan untuk memperoleh keturunan maupun keinginan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.⁹

Pemaknaan nikah yang lebih berorientasi pada hubungan biologis juga mendominasi pola pikir para pemikir Indonesia dalam memberikan batasan makna nikah. Misalnya Hazairin, menurutnya inti dari sebuah pernikahan adalah hubungan seksual, tidak ada nikah tanpa adanya hubungan seksual.¹⁰ Sejalan dengan persepsi Hazairin, pemikir lain seperti Mahmud Yunus juga melihat pernikahan dari perspektif biologis yang dengan tegas menyatakan bahwa pernikahan adalah hubungan biologis.¹¹

Disamping definisi di atas, para pakar juga mendefinisikan nikah tidak hanya dari sisi hubungan biologis semata. Melainkan dari aspek yang lebih substansial yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia. Definisi semacam ini dikemukakan oleh Sajuti Thalib, menurutnya pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.¹² Definisi serupa juga dikemukakan oleh Tahir Mahmood yang selanjutnya dikutip Oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. Pernikahan didefinisikan oleh Tahir Mahmood sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita

⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.44-45

¹⁰Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia* (Jakarta: Tintamas,1961),hlm.40.

¹¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Loc. Cit*

¹²Lihat dalam, Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),hlm. 2

masing-masing menjadi suami dan istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran ilahi.¹³

Jika dibandingkan dengan definisi pernikahan yang hanya mengkonotasikan pada persoalan hubungan biologis, maka definisi nikah seperti dikemukakan oleh Sajuti Thalib dan Tahir Mahmood di atas, perlu lebih dikembangkan lagi sehingga pernikahan tidak hanya menjadi pintu gerbang yang mengesankan perempuan sebagai objek seksual yang pada gilirannya cenderung dijadikan sebagai pihak kedua.

2. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat merupakan dua unsur yang harus terwujud untuk sahnya sebuah pernikahan. Namun begitu, secara definitif, kedua kata tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dimana rukun diartikan sebagai sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian yang mewujudkannya, sementara syarat adalah sesuatu yang berada diluar rangkaian suatu amalan dan bukan merupakan unsur yang mewujudkannya.¹⁴

Dalam konteks pernikahan, penentuan tentang hal-hal yang termasuk ke dalam rukun ataupun syarat juga menjadi ajang perdebatan diantara para ulama. Sebagai contoh Abdurrahman al-jaziri mengkategorikan rukun nikah hanyalah *al-ijab* dan *al-qabul* yang tanpa keduanya pernikahan dianggap tidak sah.¹⁵ Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq yang menyebut rukun nikah hanyalah *al-ijab* dan *al-Qabul* saja dan yang selainnya ditempatkan pada posisi syarat.¹⁶

¹³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Op. Cit, 42

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,(Jakarta,kencana,2009)hlm.59

¹⁵Abdurahman al-Jazairi, Op. Cit, 12

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1983),hlm. 29

Perbedaan tersebut juga terlihat dikalangan pengikut Madzhab Hanafi dan Pengikut Madzhab Syafi'i. Dikalangan Ulama Hanafiyah yang melihat perkawinan dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, maka dalam pandangan mereka rukun nikah hanyalah akad yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan pernikahan. Sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar hanya dikategorikan sebagai syarat.¹⁷

Lebih lanjut, Ulama Hanafiyah membagi syarat yang dimaksudkan pada pembahasan di atas ke dalam beberapa bagian:

1. *Syuruth al-in-iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
2. *Syruth al-shihah*, yaitu sesuatu yang keberadaanya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus terpenuhi untuk menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah; seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.
3. *Syuruth al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawian tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 60

4. *Syruth al-huzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perwakilan dapat dibatalkan, seperti suami harus *sekufu* dengan istrinya.¹⁸

Berbeda dengan pandangan yang dianut oleh para ulama pengikut Madzhab Hanafi, Ulama-ulama yang berafiliasi kepada madzhab Syafi'i memandang unsur-unsur yang terdapat dalam perkawinan sebagai satu kesatuan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Sehingga dengan demikian, menurut ulama Syafi'iyah, rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.¹⁹

Secara terperinci, ulama syafi'iyah berpendapat bahwa rukun nikah meliputi: calon suami istri, wali, dua orang saksi, dan sighat, sementara terkait dengan rukun yang harus terpenuhi, menurut mereka adakalanya menyangkut sighat, wali, calon suami istri dan juga *shuhud* (saksi).²⁰ Kategori lain terkait dengan rukun dan syarat pernikahan dikemukakan juga oleh pengikut madzhab Maliki yang menurutnya rukun yang harus terpenuhi dalam pernikahan adalah adanya wali, mahar, calon suami istri dan sighat.²¹

Dari sini maka dapat dipahami bahwa para ulama tidak saja berbeda dalam memberikan definisi terkait dengan rukun dan syarat saja, melainkan lebih dari itu, mereka juga belum mencapai kata sepakat dalam hal penetapan unsur-unsur dalam

¹⁸Ibid., 60

¹⁹Ibid., 60

²⁰Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, 61

²¹Ibid., 61

pernikahan ke dalam kategori syarat ataupun kategory rukun. Namun dalam hal ini, untuk mempermudah pemilahan antara syarat dan rukun dalam pernikahan, akan diuraikan pandangan jumhur sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rafiq yang menetapkan lima rukun dalam pernikahan yang mana tiap rukun memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi.²²

Rukun dan syarat pernikahan yang menjadi madzhab *mainstream jumhurul ulama* adalah sebagaimana berikut ini:

1). Calon suami, syarat syaratnya:

1. Beragama islam
2. Laki-laki
3. Jelas orangnya
4. Dapat memberikan persetujuan
5. Tidak terdapat halangan perkawinan

2). Calon istri, syarat-syaratnya:

1. Beragama, meskipun yahudi atau nasrani.
2. Perempuan
3. Jelas orangnya
4. Dapat dimintai persetujuannya
5. Tidak terdapat halangan perkawinan

3). Wali nikah, syarat-syaratnya.

1. Laki-laki
2. Dewasa
3. Mempunyai hak perwalian

²²Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm.71.

4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

4). Saksi nikah

1. Minimal dua orang laki-laki.
2. Hadir dalam ijab Kabul.
3. Dapat mengerti maksud akad.
4. Islam.
5. Dewasa.

5). Ijab qabul, syarat-syaratnya.

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
3. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
4. Antara ijab dan qabul bersambungan.
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji dan umrah.
7. Majelis ijab dan Qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.²³

3. Hikmah Dan Tujuan Pernikahan

Pernikahan yang sering kali dikonotasikan dengan hubungan biologis ternyata tidak dapat menampilkan aspek-aspek luhur dibalik pernikahan. Dalam hal ini Quraish Shihab²⁴ menjelaskan bahwa keberpasangan merupakan fitrah naluriah bagi setiap makhluk yang hidup dimuka bumi yang tidak hanya terbatas pada diri seorang manusia tetapi binatang ternak pun juga diciptakan secara berpasang-

²³Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fiqh Praktis (Seputar Perkawinan dan Warisan)*, 2003 (Bandung: Mizan), 71

²⁴Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, 2000 (Bandung: Mizan Media Utama), 213

pasangan sekalipun tujuan keberpasangannya hanyalah untuk melakukan berkembang biak seperti terdapat dalam salah satu ayat al-Quran yang berbunyi:

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَأَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya: Dia Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Meslihat. (Surat As-Syuura (42) ayat 11).²⁵

Pesan yang dapat ditangkap dari ayat di atas, binatang ternak berpasangan-pasangan hanya untuk berkembang biak, begitu pun manusia. Tetapi pada ayat tersebut tidak tercantum kalimat *Mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ditegaskan ketika al-Quran berbicara tentang pernikahan manusia, sebagaimana tercantum dalam ayat al-Quran yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.²⁶

Perbedaan tersebut muncul karena manusia diberikan Tugas oleh Allah sebagai pembangun peradaban dengan kata lain manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi, sehingga cinta kasih, mawaddah dan rahmah yang dianugerahkan kepada manusia adalah sebagai penopang terwujudnya tujuan tersebut.²⁷ Maka dari sinilah, aturan perkawinan menurut islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.²⁸

²⁵ Al-Qur'an dan terjemahnya, (Jakarta: Depag RI, 1997). Surat As-Syuura (42) ayat 11

²⁶ Al-Qur'an dan terjemahnya, (Jakarta: Depag RI, 1997) Qs. Ar-Rum, 21

²⁷ Quraish Shihab, *Op. Cit.*, 214

²⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, kencana, 2006) hal.22

Tujuan pernikahan yang tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan biologis juga terekam dalam perundang-undangan nasional yang mengatur tentang pernikahan terutama KHI dan UU Perkawinan 1/1974. KHI, misalnya memberikan batasan dan tujuan pernikahan seperti terungkap dalam pasal 2 dan 3. Pada pasal 2 pernikahan diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian dilanjutkan pada pasal berikutnya yang menyebut tujuan pernikahan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁹ Begitu juga UU Perkawinan 1/1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.³⁰

Bahkan menurut analisis Imam al-Ghazali, tujuan dan hikmah disyariatkannya pernikahan adalah meliputi hal-hal dibawah ini:

- a) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.³¹

²⁹Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 2 dan 3

³⁰UU Perkawinan 1/1974, pasal 1 dan 2

³¹Mohd. Idris Ramulyo, Op. Cit., hal.27

Dari lima poin yang diajukan oleh Imam al-Ghazali dapat disederhanakan ke dalam sebuah kesimpulan bahwa hikmah dan tujuan pernikahan dapat dilihat dari tiga sisi. *Pertama*, dari sisi hukum. Ditinjau dari sisi hukum, pernikahan bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan tetapi lebih jauh dari itu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena memang pernikahan dipandang sebagai sebuah persetujuan perikatan. Kedua, dari sisi sosial, dari sisi ini pernikahan telah berhasil mengangkat derajat seorang wanita ke tingkat yang lebih tinggi dalam kehidupan bermasyarakat dibandingkan dengan kondisi sebelum ia menikah. Ketiga, dari sisi agama. Melalui sudut pandang agama, pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral sehingga harus dilakukan oleh orang yang suci demi tercapainya tujuan pernikahan yang luhur. Selain itu, melalui sudut pandang agama pula, pernikahan ditempatkan sebagai pintu awal untuk membina sebuah keluarga sebagai asas masyarakat.³²

Sejalan dengan analisis al-Ghazali, Syeikh Sayid Sabiq juga memberikan ulasan panjang lebar seputar hikmah yang terdapat dibalik penentapan syariat nikah.

- a) pernikahan dapat memberikan jalan penyaluran yang sehat terhadap naluri sek yang termasuk naluri paling kuat dan keras pengaruhnya serta menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak memuaskannya, maka tidak sedikit diantara manusia yang terjerumus ke dalam lembah perzinahan.
- b) pernikahan juga merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh islam sangat diperhatikan.

³²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Op. Cit., 57

- c) Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan bersamaan dengan itu akan tumbuh perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang
- d) Menyadari tanggung jawab berisitri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang
- e) Meghendaki adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga sedangkan yang lainnya bekerja di luar rumah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan batas dan tanggung jawab antar suami – istri dalam menangani tugas-tugasnya
- f) Pernikahan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang merupakan sebuah ketentuan dalam islam.³³

Hikmah dan tujuan di atas akan tercapai hanya melalui Perkawinan yang bertanggung jawab yang dapat memupuk dan mengembangkan sifat keibuan dan kebapaan secara subur. Istri sebagai ibu akan dapat menyadari fungsi dan peranannya dalam rumah tangga, begitupun suami sebagai ayah. Mereka dapat melakukan kerja sama dengan penuh kesadaran yang akan menimbulkan kedamaian dan mengatasi segala persoalan keluarga. Hal ini dapat membangkitkan semangat kerja yang sekaligus tentu bisa mengaktualisasikan kemampuan pribadi dan bakat-bakat yang

³³Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah (Terj.)*, 1997 (Bandung: PT. Al-Ma'arif), juz 7, 19-21

ada. Bila kondisi ini tercipta, tanpa dipaksa, seseorang dapat menjalankan tugasnya secara baik.³⁴

4. Limitasi Usia Nikah Perspektif Al-Quran dan Hadits

a. Al-Quran

Sebelum menguraikan tentang limitasi usia nikah yang diformulasikan oleh para ulama madzhab, terlebih dahulu akan diuraikan pandangan al-Quran dan Hadis mengenai usia dewasa seseorang. Hal ini menjadi urgen mengingat ketentuan fiqh lahir melalui *istinbath al-hukmi* terhadap kedua sumber otoritatif ini, al-Quran an Hadis. Namun perlu ditegaskan bahwa al-Quran dan Hadis tidak mengatur secara ekplisit tentang batasan usia nikah melainkan hanya mengungkap secara implisit. Dalam al-Quran, misalnya melalui penelusuran terhadap kitab *al-mu'jamul mufahras*³⁵ dengan menggunakan kata kunci (نكح) hanya ditemukan beberapa ayat sebagaimana berikut ini:

1) Surat an-Nisa': 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan

³⁴Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary MZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta, PT, Pustaka Firdaus, 1996), hal.64

³⁵Muhammad Fu'ad 'Abdul al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, 2008, (Beirut: Dar al-Fikr), 888.

saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).³⁶

Ayat di atas pada awalnya hanya menjelaskan tentang larangan menyerahkan harta kepada anak yang belum mampu untuk mengelola, salah satunya anak yatim. Dalam keadaan seperti ini, seorang wali harus senantiasa memperhatikan, apabila telah dinilai mampu mengelola harta dengan baik, maka harus segera diberikan. Menurut penjelasan ayat ini, batasan seseorang dikatakan mampu mengelola harta adalah apabila ia telah mencapai usia nikah (بلغوا النكاح).

Pakar al-Quran, Quraish Shihab memberikan interpretasi terhadap ayat وابتلوا yaitu uji coba anak yatim itu dengan memperhatikan keadaan mereka dalam hal penggunaan harta serta latihlah mereka sampai hampir mencapai umur yang menjadikan mereka mampu memasuki jenjang pernikahan. Kemudian ayat selanjutnya yaitu, فَإِنْ أَنْسْتَمْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا yakni pengetahuan yang menjadikan kamu tenang karena ada pada mereka kecerdasan, yakni kepandaian memelihara harta serta kestabilan mental. Sementara ayat فادفعوا إليهم أموالهم artinya, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka, karena ketika itu tidak ada lagi alasan untuk menahan mereka.³⁷

Lebih lanjut –menurut Quraish shihab – kata رُشْدٌ secara harfiah berarti ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini lahir kata *Rushd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Dari sini pula muncul kata *Murshid* yang diartikan dengan pemberi petunjuk atau bimbingan yang tepat. Orang yang telah menyandang sifat itu secara sempurna dinamai *rashid*, yang oleh Imam al-Gazali diartikan sebagai dia yang

³⁶ Al-Qur'an dan terjemahnya, (Jakarta: Depag RI, 1997), An-nisa', 6.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), Juz 2, 350.

mengalir penanganan dan usahanya ke tujuan yang tepat, tanpa petunjuk membenaran atau bimbingan dari siapapun.³⁸

Pandangan lain dikemukakan oleh syaikh al-Maraghi, menurutnya makna dari بلغوا النكاح ialah jika umur anak telah mencapai batas siap nikah, yakni ketika mencapai umur baligh, karena dalam usia tersebut jiwa seseorang cenderung ingin membangun rumah tangga, menjadi seorang suami dan ayah bagi anak-anaknya kelak. Sementara kata رُشْدًا menurut al-Maraghi adalah apabila seseorang itu mengerti dengan baik cara menggunakan harta serta membelanjakannya, hal itu menandakan bahwa seorang anak dianggap berakal sehat dan berfikir dengan baik.³⁹ Sedangkan menurut Rashid Ridha, kalimat *balaghun al-nikah* menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah yaitu sampai bermimpi, pada usia ini seseorang telah melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah, dan pada usia ini pulalah seseorang juga telah dibebani hukum agama seperti, ibadah dan mu'amalah serta diterapkannya hudud. Oleh karena itu *rushdan* adalah keputusan seseorang dalam bertasharruf, serta mendatangkan kebaikan.⁴⁰

2) Surat an-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁴¹

³⁸Ibid., 351.

³⁹Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, t.t, t.tp, Juz 2, 188.

⁴⁰Muhammad Rashid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-Shakir bi Tafsir al-Manar*, t.t (Mesir: Dar al-Fikr), 316.

⁴¹Al-Qur'an dan terjemahnya, (Jakarta: Depag RI, 1997), An-Nur.32

Pada ayat inipun, kaitannya dengan pernikahan tidak disebutkan secara eksplisit tentang usia nikah seseorang. Ayat ini –menurut sementara ulama –hanya menyebut kata الصَّالِحِينَ yang maknanya –seperti diungkapkan oleh Quraish Shihab – adalah mereka yang tergolong mampu baik secara mental maupun spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama. Sementara Ibn ‘Ashur memahaminya dalam arti kesalehan beragama lagi bertakwa. Bagi Ibnu ‘Asyur, ayat ini seakan-akan berkata: Jangan sampai kesalehan dan ketaatan mereka beragama menghalangi kamu untuk tidak membantu mereka kawin dengan asumsi bahwa mereka dapat memelihara diri dari perzinahan dan dosa. Tidak! Bahkan bantu dan kawinkan mereka. Dengan demikian-tulis Ibn ‘Ashur-yang tidak memiliki ketakwaan dan kesalehan lebih perlu untuk diperhatikan dan dibantu. Perintah ini dapat merupakan perintah wajib jika pengabaianya melahirkan kemudharatan agama dan masyarakat, dan bila tidak mengakibatkan hal tersebut maka hal tersebut dalam pandangan Imam Malik adalah anjuran –seperti pendapat Imam Malik – atau bahkan mubah seperti dalam pandangan Imam Syafi’i.⁴² Dari sisi lain ia mencakup semua anggota masyarakat, baik muslim maupun non muslim, karena keberadaan non muslim pun yang sendirian dapat juga mengakibatkan lahirnya prostitusi atau kedurhakaan di tengah masyarakat dan ini pada gilirannya dapat berdampak negatif bagi pembinaan seluruh anggota masyarakat.

3) Surat Al-Nur (24): 33

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَلَوْهُمْ مِنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَانَكُمْ عَلَى
 الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْتَ تَحَصُّنًا لِنَبَاتِكُمْ أَرَضَ الْهَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ

⁴²M.Quraish Shihab, ibid., Juz 9, 335.

Artinya: “Dan Orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).⁴³

Setelah ayat yang lalu memerintahkan para wali untuk mengawinkan siapa pun yang tidak memiliki pasangan dan layak kawin, dan agar mereka tidak menjadikan kemiskinan calon suami sebagai alasan untuk menolak lamaran mereka, maka kini melalui ayat di atas para calon suami tersebut dituntut untuk tidak mendesak para wali untuk segera mengawinkan mereka. Ayat ini menyatakan

وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله (dan hendaklah benar-benar lagi bersungguh-sungguh menjaga kesucian diri-nya orang-orang yang tidak memiliki kemampuan materi untuk menikah) dan memikul tanggung jawab berkeluarga antara lain dengan cara berpuasa, melakukan kegiatan positif seperti olahraga dan olah pikir sehingga yakni hendaknya dia melanjutkan cara-cara itu sampai tiba saatnya Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya dan memudahkan baginya untuk kawin.⁴⁴

Berdasarkan pada uraian ayat-ayat al-Quran yang berbicara tentang pernikahan seperti telah dikemukakan pada uraian di atas, terlihat bahwa tidak satupun ayat yang memberikan legitimasi secara tegas mengenai ukuran umur seseorang yang menjadi ukuran kebolehan untuk melangsungkan pernikahan. Bahkan ayat-ayat al-quran sebagai sumber otoritatif pertama hanya menjelaskan ukuran kedewasaan seseorang

⁴³ Al-Qur'an dan terjemahnya, (Jakarta: Depag RI, 1997), An-Nur. 33.

⁴⁴ Ibid., 338

melalui mimpi dan *rushdan* yang hal ini sangat sulit untuk dijadikan sebagai ukuran yang pasti mengingat seseorang yang telah bermimpi ada kalanya belum *rushdan* dalam tindakannya.

b. Hadits

Selain ayat al-Quran di atas, juga ditemukan beberapa hadis yang berbicara tentang usia nikah, misalnya dalam beberapa hadis berikut ini:

1). Hadis riwayat Imam Bukhari

عَنْ عُرْوَةَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا⁴⁵

Artinya: Diriwayatkan dari ‘Urwah bahwa Nabi saw menikahi ‘Aisyah dan dia (‘Aisyah adalah gadis yang berusia enam tahun dan bersamanya pada saat dia (‘Aisyah) usia sembilan tahun.

2). Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تُسْكِتَ⁴⁶

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Salamah bahwa Abu Hurairah r.a. bercerita kepada mereka (para sahabat) bahwa Rasulullah saw bersabda: tidaklah dinikahkan seorang janda sehingga ia dimintai pendapatnya begitu juga seorang gadis sehingga ia dimintai izinnya. Para sahabat bertanya bagaimana izinnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab izinnya adalah diamnya.

3). Hadis riwayat Imam Bukhari

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْبُكَرَ يُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحْيِي فَتُسْكِتُ قَالَ سَكَاتُهَا⁴⁷

Artinya: Diriwayatkan dari ‘Aisyah ra, dia berkata bahwa ia pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah para wanita dimintai persetujuan dalam perkawinan?

⁴⁵Muhammad bin Isma'il, *Op. Cit.*, Juz 16, Hadith No. 4.761, 137

⁴⁶Ahmad bin Hanbal al-Naisaburi, *Musnad ahmad*, Hadith no: 9232, Juz 19, 275.

⁴⁷Muhammad bin Isma'il, *ibid.*, Hadith no: 6433, Juz 21, 274.

Beliau menjawab ya, saya berkata sesungguhnya gadis itu bila dimintai persetujuan ia akan malu lalu diam. Kemudian Rasulullah bersabda, diamnya itu menunjukkan izinnya (persetujuannya).

Dari beberapa hadis yang telah diuraikan di atas, hanya satu hadis yang berbicara tentang batasan usia nikah dengan ukuran umur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur Qabishah bin ‘uqbah. Sekalipun begitu, hadis tersebut tetap tidak bisa dijadikan sebagai dalil yang bersifat pasti untuk dijadikan limitasi usia nikah dalam perundang-undangan di Indonesia. Paling tidak terdapat tiga alasan yang dapat dikemukakan dalam menyikapi pernikahan Nabi dengan Aisyah ra. Pertama, pernikahan tersebut merupakan perintah Allah yang dikhususkan kepada baginda nabi, Kedua, asul Saw sendiri sebenarnya tidak berniat untuk berumah tangga jikalau bukan karena desakan para sahabat lain yang diwakili oleh Khaulah binti Hakim yang masih merupakan kerabat Rasul Saw. Desakan para sahabat ini berawal dari rasa prihatin terhadap kesendirian nabi atas meninggalnya Khadijah ra., ketiga, pernikahan rasul dengan Aisyah ra mempunyai hikmah penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran islam dalam berbagai sapek kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan masalah kewanitaannya.⁴⁸

5. Limitasi Usia Nikah Perspektif Fiqih

Fiqh sebagaimana dipersepsikan oleh para pakar adalah hasil istinbath terhadap al-Quran dan hadis, sehingga keragaman pendapat dalam memberikan batasan hukum terhadap satu persoalan adalah hal yang tidak dapat terelakkan.

⁴⁸ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 66-67

Termasuk dalam hal ini adalah perdebatan seputar ada tidaknya batasan usia bagi seseorang yang pada gilirannya diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan.

Berangkat dari penjelasan al-Quran dan Hadis yang tidak menyebutkan secara tegas tentang limitasi usia nikah bagi seseorang, timbul berbagai pendapat dalam memberikan putusan atas hal tersebut bahkan menurut Ibnu Humam Fiqh Islam tidak menetapkan batas usia tertentu bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan, baik kebolehan itu secara tegas seperti ungkapan diperbolehkan terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil atau dengan ungkapan lain seperti boleh menikahkan lelaki dan perempuan yang masih kecil.⁴⁹

Secara garis besar aneka pandangan dalam fiqh islam terkait dengan batasan usia nikah dapat ditipologikan ke dalam dua kategori, yakni pandangan ulama tradisional yang diwakili oleh para ulama madzhab dan pandangan kritis-kontemporer yang diwakili oleh para pemikir yang *concern* dalam persoalan isu-isu gender.

Pandangan ulama tradisional terhadap usia nikah hampir rata-rata berangkat dari kasus pernikahan antar nabi dan Aisyah yang masih belum mencapai usia dewasa. Dengan berpegang pada kasus tersebut, seorang ulama terkemuka dalam madzhab Hanafi, al-Sarakhsi misalnya mengatakan:

*“kita mendengar bahwa Nabi Saw menikahi Aisyah sewaktu ia masih kanak-kanan yang saat itu baru berusia 6 tahun, kemudian mulai hidup sebagai suami istri pada saat ia telah menginjak usia 9 tahun. Menurut ulama ini, peristiwa tersebut merupakan bukti akan keabsahan pernikahan dibawah umur.”*⁵⁰

⁴⁹Ibid., 58

⁵⁰Syamsuddin al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1406 H), 212

Pandangan lain dikemukakan oleh Pemuka Madzhab Maliki, ibn Abdil Bar. Beliau berpendapat bahwa seorang ayah berhak untuk menikahkan putrinya yang masih kanak-kanak tanpa meminta persetujuannya. Hal ini –seperti diungkapkan oleh Imam Syafi’i –karena anak yang masih berusia 7 dan 9 tahun tentu belum memiliki kedewasaan yang memadai untuk mengambil keputusan. Dari sinilah maka Ibnu Qudamah menegaskan bahwa seorang ayah memiliki otoritas terhadap putrinya yang masih perawan tanpa ada perselisihan pendapat diantara para ulama.⁵¹

Bahkan lebih tegas lagi, pemikiran tradisional dalam fiqh islam membolehkan perkawinan anak-anak yang masih balita sekalipun. Di dalam kitab *al-fiqh ‘ala madzahib al-arba’ah* yang selanjutnya dikutip oleh Hanafi didapatkan sebuah ungkapan bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang masih kecil, kemudian si istri disusui oleh ibu si suami, maka istrinya tersebut menjadi haram baginya.⁵² Ungkapan ini menurut analisis Amir Syarifuddin menunjukkan bahwa perempuan yang dinikahnya masih berumur dua tahun ke bawah, mengingat penyusuan yang menyebabkan hubungan *mahramiyah* adalah penyusuan yang terjadi jika yang menyusu masih berumur dua tahun atau bahkan kurang dari dua tahun.⁵³

Berbeda dengan pandangan ulama fiqh tradisional yang tampaknya terlalu rigid dalam memberikan interpretasi terhadap ketentuan usia nikah, para pemikir kontemporer justru menolak keabsahan pernikahan anak di bawah umur dengan alasan tidak terpenuhinya unsur kerelaan dan pertimbangan yang matang dari seorang gadis yang masih belum dewasa, padahal –menurut mereka –prinsip pernikahan bukanlah keterpaksaan melainkan kerelaan dan pertimbangan matang

⁵¹Ibid., 58

⁵² Ibid., 58

⁵³ Amir Syarifuddin, Op. Cit., 66

dari kedua belah pihak. Dalam hal ini, feminis asal pakistan, Riffat Hasan dengan tegas menolak terjadinya pernikahan di bawah umur dengan melakukan reinterpretasi yang bersifat kompromistis terhadap surat an-Nisa ayat 3 yang memerintahkan untuk menikahi perempuan yang dianggap baik, dengan jumlah dua, tiga atau empat dan surat an-Nisa ayat 19 yang melarang seseorang untuk mewarisi wanita secara paksa.

Menyikapi kedua ayat tersebut, Riffat Hassan mengatakan:

“surat an-nisa ayat 3 menyatakan agar laki-laki menikah dengan wanita pilihannya. Sedangkan surat an-nisa ayat 19 menetapkan larangan kawin paksa walaupun secara tekstual ayat ini berhubungan dengan larangan mewarisi perempuan secara paksa. Oleh karena itu, dalam setiap pelaksanaan akad harus ada persetujuan dari pihak wanita. Hal ini didasarkan pada praktek langsung dari rasul Saw yang menolak perkawinan paksa oleh orang tua terhadap anak gadisnya. Selain itu juga didasarkan pada status akad nikah sebagai suatu transaksi yang keabsahannya bergantung pada keterpenuhan syarat-syarat dari subjek hukum yang bertransaksi, antara lain, dengan tidak melalui cara-cara pemaksaan”.⁵⁴

Dari ungkapan Hassan di atas, terlihat bahwa pandangan yang ia kemukakan tidak jauh berbeda dengan pandangan ulama madzahib seputar syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon *‘akidain*.

6. Limitasi Usia Nikah Perspektif Hukum Nasional

Sebelum menguraikan tentang limitasi usia nikah menurut hukum nasional terlebih dahulu akan dipertegas istilah hukum nasional yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Aturan hukum yang penulis kategorikan sebagai hukum nasional dalam konteks penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang lahir melalui Inpres nomor 1 tahun 1991, begitu juga UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 serta UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵⁴Khoiruddin Nasution, Status Wanita d Asia Tenggara (Jakarta: INIS, 2002), 200

Adapun pengkategorian ketiga perundang-undangan di atas sebagai hukum nasional karena dibuktikan oleh beberapa karakteristik yang menunjukkan ciri dari tatanan hukum yang bersifat nasional seperti yang dikemukakan oleh Arief Sidharta. Menurutnya, sebuah peraturan dapat dikategorikan sebagai hukum nasional manakala memiliki ciri-ciri, *pertama*, berwawasan kebangsaan dan berwawasan nusantara, *kedua*, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan keagamaan, ketiga, merupakan kompilasi hukum yang tertulis dan terunifikasi, *keempat*, bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasionalitas kaidah dan rasionalitas nilai, *kelima*, aturan prosedural yang menjamin transparansi yang memungkinkan kajian rasional terhadap proses pengambilan putusan oleh pemerintah, *keenam*, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan espektasi masyarakat.⁵⁵

Kembali kepada persoalan usia nikah yang diatur dalam ketiga perundang-undangan yang telah disebutkan, maka yang terlihat adanya pembatasan secara tegas adalah UU perlindungan anak yang didalamnya disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁵⁶ Sedangkan yang dimasukkan dalam kategori anak-anak menurut UU Perlindungan anak adalah mereka yang belum mencapai umur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁷

Sejalan dengan batasan umur anak ditetapkan dalam UU perlindungan anak di atas, KHI maupun UU Nomor 1 tahun 1974 juga memberikan batasan tentang usia nikah sekalipun masih diberikan opsi untuk melangsungkan terjadinya pernikahan

⁵⁵Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, 2008 (Jakarta: Rajawali Pers), 70-71

⁵⁶Pasal 26 (1) huruf C UU Perlindungan Anak

⁵⁷*Ibid.*, Pasal 1(1)

bagi anak yang masih di bawah umur melalui pasal yang membolehkan tentang adanya dispensasi nikah. Baik KHI maupun UU Perkawinan, di satu sisi memberikan batasan yang tegas terhadap batasan usia nikah namun pada sisi yang lain juga memberikan toleransi terjadinya pernikahan di bawah umur. Hal tersebut terlihat dalam pasal 7. Menurut pasal tersebut pada ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁵⁸ Kemudian dilanjutkan oleh ayat 2 pada pasal yang sama yang berbunyi “dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”.⁵⁹

Sejalan dengan UU Perkawinan di atas, KHI juga memiliki semangat yang sama dengan kandungan UU Perkawinan sekalipun dengan redaksi yang berbeda, seperti terdapat pada pasal 15 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan:

“untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Sedangkan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 UU No. 1 tahun 1974”.⁶⁰

⁵⁸Pasal 7 (1) UU Perkawinan

⁵⁹Ibid., pasal 7 (2)

⁶⁰pasal 15 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

C. Konsepsi Perlindungan Anak Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak,

terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Dengan tujuan di atas, dirumuskanlah undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yang secara tegas Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a) nondiskriminasi;
- b) kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d) penghargaan terhadap pendapat anak.

Aturan-aturan tersebut tertuang dalam 14 bab (empat belas) yang tersusun ke dalam 93 (sembilan puluh tiga) pasal dan secara terperinci tampak sebagaimana uraian di bawah ini:

- a) Bab I tentang ketentuan umum dan terdiri dari 1 (satu) pasal
- b) Bab II tentang asas dan tujuan yang meliputi pasal 2 dan pasal 3
- c) Bab III tentang hak dan kewajiban anak, meliputi pasal 4 sampai dengan pasal 19
- d) Bab IV tentang kewajiban dan tanggung jawab. Bab ini meliputi 4 (empat) bagian, yaitu:
 - Bagian kesatu berbicara tentang penjelasan secara umum yang terdiri dari 1 (satu) pasal, yakni pasal 20
 - bagian kedua tentang kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah, dan memuat 4 (empat) pasal yaitu pasal 21-24
 - bagian ketiga tentang kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dan memuat 1 (satu) pasal yakni pasal 25
 - bagian keempat tentang kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Pada bagian ini hanya memuat 1 (satu) pasal yaitu pasal 26
- e) Bab V tentang kedudukan anak. Bab ini meliputi dua bagian, yaitu, bagian kesatu tentang identitas anak yang tertuang dalam pasal 27 dan 28, kemudian bagian kedua memuat aturan tentang anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran (pasal 29)
- f) Bab VI tentang kuasa asuh (termuat dalam pasal 30-32)

- g) Bab VII tentang perwalian (termuat dalam pasal 33-36)
- h) Bab VIII tentang pengasuhan dan pengangkatan anak, terdiri dari 2 (dua) bagian, bagian kesatu tentang pengasuhan anak (Pasal 37-41), bagian kedua tentang pengangkatan anak (pasal 39-41)
- i) Bab IX tentang penyelenggaraan perlindungan, terdiri dari 5 (lima) bagian, yaitu:
 - Bagian kesatu tentang agama (pasal 42-43)
 - Bagian kedua tentang kesehatan (pasal 44-47)
 - Bagian ketiga tentang pendidikan (pasal 48-54)
 - Bagian keempat tentang sosial (pasal 55-58)
 - Bagian kelima tentang perlindungan khusus (pasal 59-71)
- j) Bab X tentang peran masyarakat (tertuang dalam pasal 72-73)
- k) Bab XI tentang komisi perlindungan anak Indonesia (tertuang dalam pasal 74-76)
- l) Bab XII tentang ketentuan pidana (termuat dalam pasal 77- 90)
- m) Bab XIII tentang ketentuan peralihan, terdiri dari 1 (satu) pasal yakni pasal 91
- n) Bab XIV tentang ketentuan penutup yang meliputi pasal 92- 93.⁶¹

Dengan melihat pada isi dari undang-undang di atas, maka dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan terhadap anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya

⁶¹Periksa dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2007).

masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.⁶²



⁶²Penjelasan atas undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.